


	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
	Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris

**PEDOMAN
TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS**

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk



Alamat Kantor Pusat
Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center Lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Phone : (021) - 50821000
Fax : (021) - 50821010

**PEDOMAN
TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS**

**MARET
2024**

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
	Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris

PEDOMAN

PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk.

Pedoman Tata Tertib Kerja Dekom

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

MARET 2024

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
	Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris

KATA PENGANTAR

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja CCB Indonesia, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, CCB Indonesia melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip governansi korporat yang baik, keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam rangka memastikan penerapan lima prinsip dasar governansi korporat yang baik sebagaimana tersebut di atas, CCB Indonesia melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala meliputi enam belas Faktor Penilaian Pelaksanaan Governansi Korporat yang Baik, yang salah satu di antaranya adalah pelaksanaan peran, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (untuk selanjutnya disingkat CCB Indonesia) menyusun Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan peran, wewenang, dan tanggung jawabnya serta untuk melayani kepentingan CCB Indonesia, para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar CCB Indonesia, dan dokumen-dokumen governansi CCB Indonesia lainnya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/III/2024 Nomor Revisi : 03 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 MARET 2024 Halaman : iv

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Penyusunan	1
I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan	1
I.3. Dasar Ketentuan	1
I.4. Ruang Lingkup	2
I.5. Kajian Berkala	3
BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN	4
BAB III ETIKA KERJA	6
BAB IV WAKTU KERJA DAN RAPAT	8
BAB V PERAN DAN TANGGUNG JAWAB	11
BAB VI HAK DAN WEWENANG	16
BAB VII HUBUNGAN KERJA	17
BAB VIII PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI	18
BAB IX PENUTUP	19
IX.1. Halaman Pengesahan	19

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/III/2024
		Nomor Revisi : 03
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 MARET 2024
		Halaman : 1/19

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penyusunan

Perlu adanya suatu ketentuan tertulis sebagai ketentuan pelaksanaan dari Kebijakan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Governansi Korporat.

I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini dibuat sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dalam peranannya menciptakan governansi korporat yang baik di CCB Indonesia.

I.3. Dasar Ketentuan

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
4. POJK Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
5. POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
7. POJK Nomor 12/POJK.03/2019 tentang Bank Umum.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/III/2024 Nomor Revisi : 03 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 MARET 2024 Halaman : 2/19

8. POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
9. POJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 38/POJK.03/2019.
10. POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
11. POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.
12. SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
13. POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
14. SEOJK Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
15. POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
16. POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
17. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
18. Anggaran Dasar Perseroan.
19. Kebijakan dan Pedoman Umum (KPU) Governansi Korporat Bank CCB Indonesia.

I.4. Ruang Lingkup

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, meliputi:

1. Struktur Organisasi Dan Keanggotaan.
2. Etika Kerja.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/III/2024
		Nomor Revisi : 03
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 MARET 2024
		Halaman : 3/19

3. Waktu Kerja Dan Rapat.
4. Peran Dan Tanggung Jawab.
5. Hak Dan Wewenang.
6. Hubungan Kerja.
7. Penilaian Kinerja Dan Evaluasi.

I.5. Kajian Berkala

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini akan dilakukan kaji ulang secara berkala, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan CCB Indonesia, dan/atau apabila terdapat perubahan peraturan regulator atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan kaji ulang dilakukan dengan dibantu Fungsi Kesekretariatan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/III/2024 Nomor Revisi : 03 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 MARET 2024 Halaman : 4/19

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

1. Dewan Komisaris CCB Indonesia sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Komisaris Utama dan memiliki anggota yang terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen.
3. Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
4. Sekurang-kurangnya satu orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia.
5. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif CCB Indonesia atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan CCB Indonesia, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada CCB Indonesia sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama satu tahun.

 Namun, ketentuan masa tunggu di atas, bagi:
 - i. Mantan Direktur Utama CCB Indonesia; dan
 - ii. Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan di CCB Indonesia,
 paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada CCB Indonesia.
 - b. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/III/2024 Nomor Revisi : 03 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 MARET 2024 Halaman : 5/19

- c. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
 - d. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun.
 - e. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai maksudnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 8. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan keputusan pengadilan,
 - b. Tidak lagi memenuhi ketentuan yang disyaratkan,
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Diberhentikan Rapat Umum Pemegang Saham.
 9. Jika terdapat kekosongan posisi anggota Dewan Komisaris yang mengakibatkan Dewan Komisaris berjumlah kurang dari tiga orang atau tidak terpenuhinya komposisi Dewan Komisaris menurut peraturan, maka dalam 60 (enam puluh) hari harus dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
 10. Selama masa kekosongan, peran anggota Dewan Komisaris yang berhenti digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/III/2024
		Nomor Revisi : 03
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 MARET 2024
		Halaman : 6/19

BAB III

ETIKA KERJA

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan peran, hak dan wewenang, serta tanggung jawabnya, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan iktikad moral yang baik.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham dengan jumlah 5% atau lebih pada CCB Indonesia maupun pada bank atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri dalam laporan governansi korporat dan Laporan Tahunan.
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan seluruh hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali CCB Indonesia, dalam laporan governansi korporat.
4. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi yang meliputi paket remunerasi dan fasilitas yang diterima dari CCB Indonesia yang mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal dalam laporan pelaksanaan governansi korporat.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan informasi CCB Indonesia maupun informasi nasabah CCB Indonesia.
6. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
 - b. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) entitas anak bukan bank yang dikendalikan oleh CCB Indonesia; atau
 - c. Rangkap jabatan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/III/2024
		Nomor Revisi : 03
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 MARET 2024
		Halaman : 7/19

7. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana disebut pada butir 6 di atas apabila:
 - a. Anggota Dewan Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham CCB Indonesia yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya.
 - b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris CCB Indonesia.
8. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG	
	PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS		
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/III/2024
		Nomor Revisi : 03
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 MARET 2024
		Halaman : 8/19

BAB IV

WAKTU KERJA DAN RAPAT

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Waktu kerja setiap anggota Dewan Komisaris dikatakan cukup apabila setiap anggota Dewan Komisaris hadir sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan yang telah ditetapkan.
3. Dewan Komisaris mengadakan rapat berkala sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
4. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dalam rangka Dewan Komisaris melakukan pengawasan/memberikan arahan/petunjuk dan advis.
5. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
6. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh dua anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh CCB Indonesia.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris Non Independen tidak dapat hadir secara fisik pada rapat Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris Non Independen yang bersangkutan dapat mengikuti rapat melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan tetap diperhitungkan kehadirannya.
Memanfaatkan teknologi informasi antara lain melalui media video konferensi atau sarana media tatap muka elektronik lain.
8. Rapat Dewan Komisaris, baik rapat berkala maupun bukan rapat berkala dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Rapat Dewan Komisaris hanya dapat dimulai apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir secara fisik dan/atau melalui pemanfaatan teknologi informasi, termasuk diantaranya 1 (satu) orang Komisaris Independen;

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG	
	PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/III/2024
		Nomor Revisi : 03
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 MARET 2024
		Halaman : 9/19

- b. Untuk rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh anggota Direksi, rapat Dewan Komisaris hanya dapat dimulai apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada butir a. ditambah dengan kehadiran dua orang Direktur, dengan salah satunya adalah Direktur Kepatuhan;
 - c. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Pemimpin Rapat, yaitu Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris lain yang ditunjuk jika Komisaris Utama berhalangan untuk hadir;
 - d. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, termasuk jadwal, agenda, undangan, dan risalah rapat dikelola secara terpusat oleh Sekretariat Dewan Komisaris.
9. Proses pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan mengikuti prinsip-prinsip berikut:
- a. Seluruh pengambilan keputusan Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris atau secara sirkuler;
 - b. Keputusan rapat Dewan Komisaris bersifat kolektif sehingga setiap keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris;
 - c. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - d. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan persetujuan oleh lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari suara sah peserta rapat;
 - e. Anggota Dewan Komisaris dapat mewakilkan suaranya kepada anggota Dewan Komisaris lainnya melalui Surat Kuasa;
 - f. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir memiliki 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah;
 - g. Setiap anggota Dewan Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil keputusan rapat harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam rapat Dewan Komisaris. Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memiliki suara yang sah untuk diperhitungkan dalam rapat Dewan Komisaris;

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/III/2024 Nomor Revisi : 03 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 MARET 2024 Halaman : 10/19

- h. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya benturan kepentingan yang tidak dinyatakan dalam rapat Dewan Komisaris, maka Komisaris Utama harus memberi teguran tertulis kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
10. Risalah rapat disusun dengan mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik oleh Sekretariat Dewan Komisaris;
 - b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya;
 - c. Risalah rapat dibagikan kepada seluruh peserta rapat, dan anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam rapat serta Sekretariat Dewan Komisaris untuk pengelolaan arsipnya;
 - d. Risalah rapat disusun sesuai dengan format standar dan ditandatangani oleh setiap peserta rapat;
 - e. Keputusan tentang rekomendasi atau advis yang dibuat oleh Dewan Komisaris berdasarkan hasil rapat yang didokumentasikan dalam risalah rapat disampaikan kepada Direksi dalam Memo Dewan Komisaris. Memo Dewan Komisaris diadministrasikan oleh Sekretariat Dewan Komisaris.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/III/2024 Nomor Revisi : 03 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 MARET 2024 Halaman : 11/19

BAB V

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Dewan Komisaris berperan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peran dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan advis kepada Direksi. Dalam melaksanakan peran tersebut terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan yaitu:
 - a. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan kegiatan operasional CCB Indonesia, kecuali:
 - i. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan/atau transaksi lain yang melibatkan pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum;
 - ii. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar CCB Indonesia, keputusan RUPS atau peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Dewan Komisaris berperan dalam mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis CCB Indonesia, termasuk di dalamnya adalah evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank dan Rencana Strategis Bank, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
 - c. Dewan Komisaris berperan dalam mengkaji, mengkoreksi dan menyetujui Laporan Tahunan Bank.
2. Dewan Komisaris berperan dalam memastikan terselenggaranya pelaksanaan governansi korporat yang baik pada setiap kegiatan usaha CCB Indonesia di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam menjalankan fungsi tersebut terdapat beberapa aturan yang harus diperhatikan yaitu:
 - a. Dewan Komisaris berperan dalam memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
 - i. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan,

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/III/2024 Nomor Revisi : 03 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 MARET 2024 Halaman : 12/19

- ii. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha CCB Indonesia.
 - b. Dewan Komisaris berperan dalam mengawasi Direksi tentang tindak lanjut hasil observasi audit dan rekomendasi dari SKAI dan Akuntan Publik, serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - c. Dewan Komisaris berwenang dalam merekomendasikan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan tahunan CCB Indonesia kepada RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit.
3. Dewan Komisaris berwenang dalam membentuk Komite-Komite di bawahnya untuk mendukung efektivitas pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya, yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko; dan
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris pada butir 3 di atas diangkat melalui Surat Keputusan Direksi dan disahkan oleh Dewan Komisaris.
5. Khusus Komite Audit, masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
6. Dewan Komisaris berperan dalam memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan perannya secara efektif.
7. Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Direksi dalam menumbuhkan, memastikan, dan mengawasi kepatuhan CCB Indonesia terhadap peraturan internal maupun eksternal.
8. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan peran dan tanggung jawab Komisaris.
9. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa khusus kepada 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris untuk mengambil tindakan yang bersifat rutin dan tidak strategis. Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud tersebut harus dilaporkan dalam Rapat Dewan Komisaris berikutnya.
10. Dewan Komisaris berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG	
	PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh	Disahkan Oleh	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/III/2024
Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Komisaris	Nomor Revisi : 03
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 MARET 2024
		Halaman : 13/19

11. Dewan Komisaris berperan dalam melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan, dengan:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan CCB Indonesia paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan CCB Indonesia.
12. Dewan Komisaris berwenang menyetujui rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
13. Dewan Komisaris berwenang menyetujui Piagam Audit Internal dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
14. Dewan Komisaris memberikan persetujuan untuk pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI oleh Direksi dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
15. Dewan Komisaris berperan dalam melakukan pengawasan terhadap Direktur Utama dalam memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI.
16. Dewan Komisaris melalui Komite Audit berperan dalam memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan peran Audit Internal CCB Indonesia.
17. Peran dan wewenang Dewan Komisaris yang berkaitan dengan perkreditan atau pembiayaan paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit atau pembiayaan tersebut;
 - b. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan dalam hal pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan menyimpang dari rencana perkreditan atau pembiayaan yang telah dibuat;
 - c. Menyetujui Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang paling sedikit telah memuat seluruh aspek yang tercantum dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (PPKPB);
 - d. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB; dan

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/III/2024 Nomor Revisi : 03 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 MARET 2024 Halaman : 14/19

- e. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan termasuk Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan CCB Indonesia dan debitur besar tertentu.
 - f. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan CCB Indonesia dalam pengelolaan risiko kredit.
18. Peran dan wewenang Dewan Komisaris yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yaitu melakukan pengawasan aktif terhadap paling sedikit:
- a. Memastikan CCB Indonesia memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
 - b. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi;
 - c. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
 - d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
 - e. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
19. Peran dan wewenang Dewan Komisaris yang berkaitan dengan Manajemen Risiko mencakup butir-butir berikut ini:
- a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
 - b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
20. Peran dan wewenang Dewan Komisaris yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi mencakup butir-butir berikut ini:
- a. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi; dan

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/III/2024
		Nomor Revisi : 03
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 MARET 2024
		Halaman : 15/19

b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.

21. Dewan Komisaris berperan dalam memberikan penilaian mengenai:

- a. pelaksanaan Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- b. faktor-faktor yang memengaruhi kinerja CCB Indonesia; dan
- c. upaya dalam memperbaiki kinerja CCB Indonesia.

22. Dewan Komisaris berwenang dalam memberikan persetujuan terhadap Rencana Korporasi atau perubahannya yang disusun oleh Direksi.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/III/2024
		Nomor Revisi : 03
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 MARET 2024
		Halaman : 16/19

BAB VI

HAK DAN WEWENANG

1. Dewan Komisaris berhak menerima remunerasi tetap yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal remunerasi Dewan Komisaris, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang yaitu:
 - a. Remunerasi Dewan Komisaris tidak dipengaruhi oleh kinerja CCB Indonesia;
 - b. Dewan Komisaris tidak berhak atas kompensasi yang diberikan CCB Indonesia atas dasar tugas khusus yang dilakukan,
 - c. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari CCB Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dewan Komisaris berhak untuk mengakses seluruh data, informasi, dan/atau laporan CCB Indonesia yang dibutuhkan untuk melaksanakan peran, wewenang, dan tanggung jawabnya.
3. Permintaan data, informasi, dan/atau laporan disampaikan melalui Sekretariat Dewan Komisaris.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/III/2024 Nomor Revisi : 03 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 MARET 2024 Halaman : 17/19

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Komisaris Independen harus bersifat independen dari kepentingan Pemegang Saham Pengendali untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dapat secara aktif meminta pendapat dari Pemegang Saham Pengendali terkait kualitas nasabah dengan simpanan dan/atau pinjaman dalam jumlah besar. Pendapat yang diberikan Pemegang Saham Pengendali dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan serta untuk meyakinkan bahwa nasabah tersebut bukanlah Pihak Terkait.
4. Mengingat CCB Indonesia adalah Perusahaan Terbuka, Direksi berperan dalam menolak permintaan informasi mengenai CCB Indonesia dari Pemegang Saham Pengendali yang tidak sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia.
5. Kepentingan pemegang saham minoritas harus diperhatikan terutama untuk tindakan korporasi yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.
6. Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif dalam melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi sesuai peran dan tanggung jawabnya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/III/2024
		Nomor Revisi : 03
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 MARET 2024
		Halaman : 18/19

BAB VIII

PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI

1. Kinerja Dewan Komisaris dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Evaluasi kinerja pokok Dewan Komisaris mencakup di antaranya, namun tidak terbatas pada:
 - a. Pencapaian pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris;
 - b. Kehadiran anggota Dewan Komisaris;
 - c. Ketertiban administratif;
 - d. Integritas dan keterbukaan anggota Dewan Komisaris;
 - e. Partisipasi dan kontribusi dalam fungsi pengawasan CCB Indonesia.
3. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan dikemukakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
	Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris

BAB IX

PENUTUP

IX.1. HALAMAN PENGESAHAN

TANDA TANGAN KOMISARIS	
<u>Yudo Sutanto</u> Commissioner	<u>Mohamad Hasan</u> Commissioner

TANDA TANGAN PEMBUAT	
<u>Victorius Hananto</u> Head of Corporate Policy, Guideline & Procedure Division	

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.